



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 84 TAHUN 2026

TENTANG
BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI, DAN FORMAT PENGHITUNGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai, Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai, dan Format Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG *BASIC* TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, DAN FORMAT PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menetapkan:
- a. *basic* tambahan penghasilan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
 - b. besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan
 - c. format penghitungan tambahan penghasilan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 84 TAHUN 2026

TENTANG

BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI,
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI, DAN FORMAT PENGHITUNGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN
ANGGARAN 2026

BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

1. Besaran *basic* tambahan penghasilan pegawai diperoleh dari hasil perkalian:
 - a. besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Indeks kapasitas fiskal Daerah sebesar 1,263 (satu koma dua enam tiga) termasuk dalam kategori sedang dengan nilai bobot 0,7 (nol koma tujuh).
3. Indeks kemahalan konstruksi dengan nilai 105,13 (seratus lima koma satu tiga) dibagi indeks kemahalan konstruksi kota Jakarta Pusat dengan nilai 119,14 (seratus sembilan belas koma satu empat) sama dengan 0,88 (nol koma delapan delapan).
4. Indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdiri atas:
 - a. Variabel Pengungkit:
 - 1) opini laporan keuangan, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan termasuk pada kategori wajar tanpa pengecualian dengan nilai 1.000 (seribu), sehingga skor opini laporan keuangan menjadi 220 (dua ratus dua puluh);
 - 2) laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tingkat capaian skor kinerja indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pada kriteria tinggi dengan nilai 750 (tujuh ratus lima puluh), sehingga skor laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi 135 (seratus tiga puluh lima);
 - 3) kematangan penataan Perangkat Daerah, dengan tingkat kematangan tinggi dengan nilai 800 (delapan ratus), sehingga skor kematangan penataan Perangkat Daerah menjadi 48 (empat puluh delapan);
 - 4) indeks inovasi Daerah, kategori sangat inovatif pada angka 71,3 (tujuh puluh satu koma tiga) masuk pada rentang 60,01 (enam puluh koma nol satu) sampai dengan 100 (seratus), dengan nilai 1.000 (seribu), sehingga skor indeks inovasi Daerah menjadi 20 (dua puluh);
 - 5) prestasi kerja Pemerintah Daerah, kategori rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja di atas 1 (satu) dengan prestasi kerja sangat baik (A) dengan nilai 1.000 (seribu), sehingga skor prestasi kerja Pemerintah Daerah menjadi 130 (seratus tiga puluh);
 - 6) rasio belanja perjalanan dinas, kategori besaran belanja di bawah atau sama dengan 2% (dua persen) dengan nilai 1000 (seribu), sehingga skor rasio belanja perjalanan dinas menjadi 20 (dua puluh); dan

7) indeks reformasi birokrasi pemerintah, dengan nilai 88,02 (delapan puluh delapan koma nol dua), masuk pada kategori indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah kategori A, dengan nilai 950 (sembilan ratus lima puluh), sehingga skor indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah menjadi 285 (dua ratus delapan puluh lima).

b. Variabel Hasil :

1) indeks pembangunan manusia, diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik, dengan nilai 82,05 (delapan puluh dua koma nol lima) termasuk kategori sangat tinggi dengan nilai 1.000 (seribu), sehingga skor indeks pembangunan manusia menjadi 40 (empat puluh); dan

2) indeks gini ratio, diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik dengan nilai 0,417 (nol koma empat satu tujuh) masuk dalam kategori indeks gini ratio 0,36 (nol koma tiga enam) sampai dengan 0,49 (nol koma empat sembilan) dengan nilai 700 (tujuh ratus), sehingga skor indeks gini ratio menjadi 21 (dua puluh satu).

c. Penghitungan Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

$$= (\sum((0,22 \times \text{SOLK}) + (0,18 \times \text{SLPPD}) + (0,06 \times \text{SKPPD}) + (0,02 \times \text{SIID}) + (0,13 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,3 \times \text{SIRBPD})) + (\sum(0,04 \times \text{SIPM}) + (0,03 \times \text{SIGR})))$$

$$= (220 + 135 + 48 + 20 + 130 + 20 + 285) + (40 + 21) = 919$$

Sehingga total Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu 919, maka bobot 1.

5. Tabel *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai

Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Kinerja BPK	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<i>Basic</i> TPP
14	22.295.000,00	0,7	0,88	1	13.771.331,67
13	20.010.000,00	0,7	0,88	1	12.359.916,87
12	16.000.000,00	0,7	0,88	1	9.882.992,00
11	12.370.000,00	0,7	0,88	1	7.640.788,19
10	10.760.000,00	0,7	0,88	1	6.646.312,12
9	9.360.000,00	0,7	0,88	1	5.781.550,32
8	7.523.000,00	0,7	0,88	1	4.646.859,30
7	6.633.000,00	0,7	0,88	1	4.097.117,87
6	5.764.000,00	0,7	0,88	1	3.560.347,87
5	4.807.000,00	0,7	0,88	1	2.969.221,41
1	1.540.000,00	0,7	0,88	1	951.237,98

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 84 TAHUN 2026

TENTANG

BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, DAN FORMAT PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas Jabatan	Persentase Beban Kerja (%)	Persentase Prestasi Kerja (%)	Persentase Kondisi Kerja (%)
1	Inspektur Daerah	JPT	14	56	66	19
2	Sekretaris Inspektorat Daerah	JA / JF Madya	12	50	66	19
3	Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah	JA / JF Madya	11	47	66	19
4	Jabatan Fungsional Ahli Madya pada Inspektorat Daerah	JA / JF Madya	12	9	66	19
5	Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Inspektorat Daerah	JP / JF Muda	10	38	66	19
6	Kepala Subbagian pada Inspektorat Daerah	JP / JF Muda	9	37	66	19
7	Jabatan Fungsional Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah	JF Pertama / Penyelia / Mahir / Terampil	8	44	66	19

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas Jabatan	Persentase Beban Kerja (%)	Persentase Prestasi Kerja (%)	Persentase Kondisi Kerja (%)
8	Jabatan Fungsional Penyelia pada Inspektorat Daerah	JF Pertama / Penyelia / Mahir / Terampil	8	44	66	19
9	Jabatan Fungsional Mahir pada Inspektorat Daerah	JF Pertama / Penyelia / Mahir / Terampil	7	40	66	19
10	Jabatan Fungsional Terampil pada Inspektorat Daerah	JF Pertama / Penyelia / Mahir / Terampil	6	41	66	19
11	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	JA / JF Madya	12	49	66	19
12	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	JA / JF Madya	12	2	66	19
13	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	JP / JF Muda	10	37	66	19
14	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	JP / JF Muda	10	30	66	19
15	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	JF Pertama / Penyelia / Mahir / Terampil	8	43	66	19
16	Jabatan Fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	JF Pertama / Penyelia / Mahir / Terampil	6	40	66	19

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas Jabatan	Persentase Beban Kerja (%)	Persentase Prestasi Kerja (%)	Persentase Kondisi Kerja (%)
17	Asisten Sekretaris Daerah	JPT	14	73	66	-
18	Kepala Perangkat Daerah Tipe A	JPT	14	58	66	-
19	Kepala Perangkat Daerah Tipe B	JPT	14	56	66	-
20	Kepala Perangkat Daerah Tipe C	JPT	14	55	66	-
21	Staf Ahli Bupati	JPT	13	49	66	-
22	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	JA / JF Madya (Kelas 12)	12	60	66	-
23	Panewu	JA / JF Madya (Kelas 12)	12	51	66	-
24	Sekretaris Perangkat Daerah Tipe A	JA / JF Madya (Kelas 12)	12	43	66	-
25	Sekretaris Perangkat Daerah Tipe B	JA / JF Madya (Kelas 12)	12	40	66	-
26	Sekretaris Perangkat Daerah Tipe C	JA / JF Madya (Kelas 12)	12	39	66	-
27	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	JA / JF Madya (Kelas 12)	12	36	66	-
28	Jabatan Fungsional Ahli Madya	JA / JF Madya (Kelas 12)	12	18	66	-
29	Kepala Bidang Perangkat Daerah Tipe A	JA / JF Madya (Kelas 11)	11	46	66	-
30	Kepala Bidang Perangkat Daerah Tipe B	JA / JF Madya (Kelas 11)	11	44	66	-
31	Kepala Bidang Perangkat Daerah Tipe C	JA / JF Madya (Kelas 11)	11	42	66	-

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas Jabatan	Persentase Beban Kerja (%)	Persentase Prestasi Kerja (%)	Persentase Kondisi Kerja (%)
32	Panewu Anom	JA / JF Madya (Kelas 11)	11	42	66	-
33	Jabatan Fungsional Ahli Madya	JA / JF Madya (Kelas 11)	11	33	66	-
34	Jabatan Fungsional Ahli Muda Sekretariat Daerah	JA / JF Muda (Kelas 10)	10	33	66	-
35	Jabatan Fungsional Ahli Muda	JA / JF Muda (Kelas 10)	10	33	66	-
36	Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah	JP / JF Muda (Kelas 9)	9	51	66	-
37	Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Sekretariat Daerah	JP / JF Muda (Kelas 9)	9	48	66	-
38	Kepala UPTD	JP / JF Muda (Kelas 9)	9	42	66	-
39	Kepala Subbagian/Seksi	JP / JF Muda (Kelas 9)	9	41	66	-
40	Jabatan Fungsional Ahli Muda	JP / JF Muda (Kelas 9)	9	39	66	-
41	Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kapanewon	JP / JF Muda (Kelas 9)	9	38	66	-
42	Kepala Jawatan	JP / JF Muda (Kelas 9)	9	38	66	-
43	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kapanewon	JP / JF Pertama / Penyelia (Kelas 8)	8	60	66	-

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas Jabatan	Persentase Beban Kerja (%)	Persentase Prestasi Kerja (%)	Persentase Kondisi Kerja (%)
44	Kepala Subbagian TU pada UPTD	JP / JF Pertama / Penyelia (Kelas 8)	8	48	66	-
45	Jabatan Fungsional Ahli Pertama	JP / JF Pertama / Penyelia (Kelas 8)	8	47	66	-
46	Jabatan Fungsional Penyelia	JP / JF Pertama / Penyelia (Kelas 8)	8	47	66	-
47	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	Japel / JF Terampil / Mahir	7	57	66	-
48	Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	Japel / JF Terampil / Mahir	6	50	66	-
49	Jabatan Pelaksana	Japel / JF Terampil / Mahir	5	49	66	-
50	PPPK Sarjana/Diploma IV	PPPK	7	29	-	-
51	PPPK Diploma III	PPPK	6	25	-	-
52	PPPK SMA	PPPK	5	23	-	-
53	PPPK SD/SMP	PPPK	1	53	-	-
54	Pelaksana menjadi Ketua Tim	PNS	7	-	7	-
55	Kepala Sekolah Ahli Madya	PNS	11	-	4	-

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kelas Jabatan	Persentase Beban Kerja (%)	Persentase Prestasi Kerja (%)	Persentase Kondisi Kerja (%)
56	Kepala Sekolah Ahli Muda	PNS	9	-	5,3	-
57	Kepala Sekolah Ahli Pertama	PNS	8	-	6,5	-
58	Koordinator Pengawas Sekolah	PNS	11	-	4	-
59	Pegawai ASN Jabatan guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi	ASN	8	-	22	-
60	Pejabat Administrator yang menjadi PPTK dan memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa untuk pejabat pembuat komitmen	PNS	12	-	5	-
61	Pejabat Administrator yang menjadi PPTK dan memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa untuk pejabat pembuat komitmen	PNS	11	-	6	-
62	Pejabat Pengawas yang menjadi PPTK dan memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa untuk pejabat pembuat komitmen	PNS	9	-	8	-

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 84 TAHUN 2026
 TENTANG
 BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI, BESARAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI, DAN FORMAT
 PENGHITUNGAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

1.	Bulan	... 2026
2.	Nama Pegawai	
3.	NIP	
4.	Pangkat / Gol. Ruang	
5.	Eselon	
6.	Jabatan	
7.	Instansi	
8.	Kelas Jabatan	
9.	Basic TPP PNS/CPNS	Rp. ...
10.	a. TPP Beban Kerja [... % x Basic TPP]	Rp. ...
	b. TPP Prestasi Kerja [...% x Basic TPP]	Rp. ...
	c. Pagu TPP PNS/CPNS [10.a + 10.b]	Rp. ...
11.	Indikator Beban Kerja	
	a. Pengisian Aktivitas Pekerjaan	
	1) Jumlah Poin Tugas Pokok Jabatan	...
	2) Jumlah Poin Tugas Tambahan	...
	3) Maksimal Poin Buku Kerja yang diperhitungkan	119.17
	4) Jumlah poin yang diperhitungkan	
	5) Persentase Poin	...%
	6) Jumlah Tambahan Penghasilan Buku Kerja [20% x 11.a.5 x 10.c]	Rp. ...
	b. Persentase Kehadiran	
	1) Persentase Kehadiran dalam 1 Bulan	...%
	2) Jumlah TPP Persentase Kehadiran [11.b.1 x 10.c x 20%]	Rp. ...
	c. Jumlah Total TPP Indikator Beban Kerja [11.a.6 + 11.b.2]	Rp. ...
12.	Indikator Prestasi Kerja	
	a. Penilaian Pengelolaan Kinerja	

	1) Predikat Kinerja	...
	2) Persentase Predikat Kinerja	...%
	3) Jumlah TPP Penilaian Pengelolaan Kinerja [12.a.2 + 10.c]	Rp. ...
	b. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	
	1) Nilai Maksimal Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%
	2) Nilai Capaian Kinerja Perangkat Daerah	...%
	3) Jumlah TPP Capaian Kinerja Perangkat Daerah [12.b.2 x (30% x 10.c)]	Rp. ...
	c. Jumlah Total TPP Indikator Prestasi Kerja [12.a.3 + 12.b.3]	Rp. ...
13.	TPP Kondisi Kerja [...% x Basic TPP]	Rp. ...
14.	Jumlah TPP Indikator Beban Kerja, Prestasi Kerja dan Kondisi Kerja [11.c + 12.c + 13]	Rp. ...
15.	Tambahan TPP sebagai PLT/PLH	Rp. ...
16.	Tambahan TPP bagi PPTK Administrasi bersertifikat kompetensi PBJ	Rp. ...
17.	Tambahan TPP bagi Jabatan Pelaksana sebagai Ketua Tim Kerja	
18.	Potongan karena Hukuman Disiplin PNS	Rp. ...
19.	Potongan karena berstatus CPNS (50%)	Rp. ...
20.	Potongan TPP bagi PPTK Pejabat Administrator yang tidak memiliki sertifikat PBJ	Rp. ...
21.	Jumlah TPP PNS [13+14+15+16-17-18-19]	Rp. ...

Bantul, 2026

Yang Mengajukan,

NIP

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH